



## Regulasi Emosi Pelaku Pembunuhan

Irma<sup>1\*</sup>, Widyastuti<sup>2</sup>, Sitti Murdiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

\* E-mail: Irma\_kosongtujuh@yahoo.com

### Abstract

*The purpose of this study is to describe every event that happened before the moment of murder, identify the emotional regulation of the offender prior to the murder, and also describe the emotion regulation after committing a murder. This study uses the emotion regulation aspect theory belong to Thompson which consists of emotion monitoring, emotion evaluation, and emotion modification to explain the emotion regulation that has been experienced by the participants. This study uses qualitative research method with intrinsic case study type. This study used in-depth interviews in data collection on each participant. This study involves three murder participants who are currently serving their sentences in Prison and Detention centre of Makassar. The three participants sentenced to criminal penalties in accordance with article 338 of the KUHP. The result of this study shows that the failure of emotional regulation that occurred in the three participants was caused by angry emotions that could not be controlled. The failure of emotion regulation that occurred in the three participants by parenting, experience, and influence of alcohol. The killings committed by the three participants began with an argument which eventually resulted in the victim's death. Based on these finding, it is hope that this research will benefit the community as a reference in understanding the emotion regulation of murders and become a scientific reference in making programs for murders who are in prison that they have better emotion regulation.*

Keyword: Case Study, Emotion Regulations, Unplanned Murder.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum terjadinya pembunuhan, mengidentifikasi regulasi emosi pelaku sebelum terjadinya pembunuhan, dan mendeskripsikan regulasi emosi pelaku setelah melakukan pembunuhan. Penelitian ini menggunakan aspek regulasi emosi Thompson yang terdiri dari emotion monitoring, emotion evaluation, dan emotion modification untuk menjelaskan regulasi emosi yang dialami partisipan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara mendalam pada setiap partisipan. Penelitian ini melibatkan tiga partisipan pelaku pembunuhan yang sedang menjalani hukumannya di Lapas dan Rutan Klas I Makassar. Ketiga partisipan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan KUHP pasal 338. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan regulasi emosi yang dialami ketiga partisipan disebabkan karena emosi marah tidak dapat dikontrol dengan baik. Kegagalan regulasi emosi partisipan disebabkan pola asuh orang tua, pengalaman, dan adanya pengaruh alkohol. Pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga partisipan diawali dengan pertengkaran berujung pada kematian korban. Berdasarkan temuan tersebut diharapkan agar*

*penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi dalam memahami regulasi emosi pelaku pembunuhan dan menjadi referensi ilmiah dalam membuat program bagi pelaku pembunuhan yang berada di Lembaga permasyarakatan agar memiliki regulasi emosi yang lebih baik.*

Kata kunci: *Pembunuhan tidak direncanakan, Regulasi emosi, Studi kasus.*

## **PENDAHULUAN**

Kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir, berdasarkan data hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 tercatat ada 1.491 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.292 kasus, tahun 2017 sebanyak 1.150 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.024 kasus dan pada tahun 2019 lalu sebanyak 964 kasus.

Badan Pusat Statistik (2020) mengeluarkan data jumlah kasus pembunuhan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia, Sulawesi Selatan menempati urutan kelima kasus pembunuhan terbanyak dari 34 provinsi. Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan tidak luput dari pemberitaan media massa mengenai kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahun. Data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar dari tahun 2015 kasus pembunuhan yang terjadi sebanyak 21 kasus pembunuhan, pada tahun 2016 terdapat 30 kasus, 15 kasus pada tahun 2017 dan sebanyak 11 kasus pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setidaknya satu kasus pembunuhan terjadi setiap bulan.

Gerungan (2004) mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan diantaranya adalah rendahnya pemahaman moral dalam masyarakat, himpitan ekonomi, ketidaksadaran pelaku dan perasaan benci yang dirasakan oleh pelaku. Pada tahun 2019 terjadi kasus pembunuhan seorang pemuda membunuh seorang nenek berusia 60 tahun karena alasan marah terhadap perilaku korban (Tribun.News.com). Kasus pembunuhan lainnya terjadi di Makassar pada tahun yang sama, seorang pemuda tega menghabisi nyawa kekasihnya dengan alasan kalap karena korban telah membuat pelaku marah. Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa pembunuhan terjadi karena adanya sikap provokasi yang ditunjukkan oleh korban yang menyebabkan timbulnya emosi marah pada pelaku. Baron dan Byrne (2005) mengemukakan bahwa kondisi eksternal yang menyebabkan munculnya rasa frustrasi atau emosi negatif dapat membangkitkan motif yang kuat untuk menyakiti orang lain.

Tindak pidana kasus pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai dengan pasal 349. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjelaskan berbagai jenis kasus pembunuhan yang biasa terjadi di Indonesia.

Pembunuhan berencana dan tidak berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan yang paling sering didengarkan baik dari media massa maupun secara langsung. Pasal 340 dalam KUHP membahas mengenai pembunuhan berencana sedangkan pasal 338 KUHP membahas mengenai pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*). Chazawi (2001) mengemukakan bahwa pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah pembunuhan yang terjadi tidak lama setelah munculnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Muklim dan Soesilo (2018) mengemukakan bahwa pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku memikirkan bagaimana dan kapan pembunuhan akan dilakukan dan biasanya para pelaku kasus pembunuhan berencana telah mengetahui siapa calon korbannya. Sedangkan, pembunuhan yang tidak direncanakan terjadi karena munculnya konflik emosional antara pelaku dan korban dan pembunuhan terjadi tidak berselang lama setelah konflik tersebut terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2014) menunjukkan bahwa 74,4% pembunuhan yang tidak direncanakan disebabkan karena perasaan marah yang dirasakan oleh pelaku. Sherman dan Hoffmann (2007) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kemarahan dan perilaku agresi. Emosi marah sebagai emosi negatif akan berpengaruh terhadap penilaian dan pengambilan keputusan oleh individu. Pada saat individu sedang merasa marah maka pemrosesan informasi yang diterima akan berjalan dengan cepat, otomatis dan dangkal tanpa adanya analisis yang masuk akal dan cermat. Kemarahan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan respon agresif yang sangat cepat dan kuat bahkan sampai dengan pembunuhan.

Dariyo (2013) mengemukakan bahwa pembunuhan akan terus terjadi, selama masih ada konflik sosio-emosional yang terjadi antar individu. Konflik sosio-emosional yang terjadi antar individu dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan. Perasaan kecewa, sakit hati, marah, tersinggung, dan merasa dipermalukan dapat menyebabkan individu melampiaskan perasaan-perasaan tersebut secara ekstrim dengan cara membunuh. Saxena, Dubey, dan Pandey (2011) mengemukakan bahwa kegagalan individu dalam melakukan regulasi emosi biasanya berkaitan dengan emosi negatif yang pada akhirnya dapat memengaruhi kontrol diri yang dimiliki oleh individu. Kegagalan individu dalam memahami, mengontrol dan mengekspresikan emosi yang negatif yang dirasakan menyebabkan individu gagal dalam melakukan regulasi emosi. Emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih, malu, dan jengkel dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi setiap individu memiliki cara yang berda-beda dalam menghadapi emosi negatif yang dirasakan. Regulasi emosi merupakan salah satu hal yang diperlukan oleh individu dalam menghadapi emosi negatif yang dirasakan. Individu yang memiliki regulasi emosi baik

menghadapi emosi negatif dengan cara yang lebih positif dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan individu yang tidak mampu melakukan regulasi emosi dengan baik biasanya dalam menghadapi emosi negatif akan lebih mengarah pada perilaku negatif dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Regulasi emosi yang kurang baik pada individu menyebabkan emosi negatif yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan individu melakukan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan penjelasan masalah diatas maka peneliti merasa perlu meneliti tentang regulasi emosi pelaku pembunuhan yang disengaja namun tidak direncanakan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Anggito dan Setiawan (2018) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara naratif suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh individu dan dampak yang timbul setelah kejadian yang memengaruhi kehidupan individu. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa data penelitian kualitatif bersifat naratif merujuk dalam situasi, aktivitas dan peristiwa pada individu maupun kelompok. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Yin (2003) mengemukakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi pada individu, kelompok dan organisasi agar mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks.

Kasus Pembunuhan dalam penelitian ini berdasarkan pada KUHP pasal 338, tindak kejahatan yang dilakukan tidak dirumuskan terlebih dahulu, tetapi mengetahui dampak dari perbuatannya. Pembunuhan yang dilakukan harus memiliki sebab dan akibat yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang telah menjadi tujuan pelaku. Adapun karakteristik khusus partisipan dalam penelitian ini adalah narapidana kasus pembunuhan yang tidak direncanakan dan melakukan pembunuhan yang diawali dengan perkelahian. Penelitian dilakukan di Lapas Klas I Makassar.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* digunakan karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa

wawancara adalah interaksi secara langsung antara pewawancara dan sumber informasi untuk mendapatkan informasi tertentu.

Terdapat enam tahapan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pertama adalah pengumpulan data, sebelum melakukan wawancara peneliti menyusun panduan wawancara yang digunakan membantu mengarahkan jalannya proses wawancara. Setelah itu peneliti menentukan kapan wawancara akan dilaksanakan. Kedua penyempurnaan data, setelah melakukan wawancara pada setiap partisipan, peneliti membuat transkrip wawancara dan membaca secara keseluruhan data yang telah diperoleh untuk mengetahui kekurangan data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan dengan melihat rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Ketiga, pengolahan data setelah data dianggap lengkap, peneliti melakukan pengecekan kebenaran atas data yang diperoleh, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen pendukung dari pihak Lapas untuk melihat kesesuaian antara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara pada saat proses interogasi dilakukan. Keempat yaitu proses analisis data dilakukan dengan melakukan *coding* pada transkrip wawancara kemudian mengelompokkan data sesuai dengan tema yang sama dari setiap partisipan. Kelima menyajikan tema yang telah dikelompokkan dalam bentuk deskriptif, yang mencakup kronologis kejadian dan kemudian mencari kesamaan pada ketiga partisipan dalam penelitian. Keenam menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan menyusun dalam bentuk laporan.

## **HASIL**

Penelitian dilakukan di Lapas Klas 1 Makassar, dengan melibatkan tiga orang partisipan yaitu W, R, dan A. Partisipan W seorang laki-laki berusia 45 tahun melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya. Partisipan W telah menikah dan memiliki empat orang anak. Partisipan W merupakan seorang pegawai di salah satu kampus ternama di kota Makassar. Partisipan W dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, karena perbuatannya W harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.

Partisipan W dan korban berasal dari kampung yang sama, pada saat menghadiri acara kantor yang sama dengan korban, W bertemu dengan bibi korban yang kebetulan sudah lama juga kenal dengan W. Bibi korban meminta kepada W agar menganggap korban sebagai keluarga dan membantunya dalam urusan-urusan pekerjaan. Hubungan antara W dengan korban menjadi semakin dekat setelah pertemuan tersebut.

Partisipan W mengakhiri nyawa korbannya karena merasa tidak dihargai oleh korban. W membunuh korbannya dengan cara mencekik leher korban hingga meninggal. Berdasarkan hasil wawancara kronologis terjadinya pembunuhan adalah sebagai berikut. W menjalani rutinitasnya seperti biasanya, dia pergi ke kantor dan menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Pada hari itu korban mengajak W untuk bertemu dan W mengaku bahwa permintaan korban untuk bertemu bukan yang pertama kalinya, tetapi korban sudah beberapa kali meminta waktu untuk bertemu hingga akhirnya W menyetujui ajakan korban untuk bertemu.

Pada hari kejadian tanggal 21 Maret 2019 W meninggalkan tempat kerjanya pada sore hari, setelah pulang dari tempat kerja W menemui korban di Jl. A.P. Pettarani depan Telkom yang kebetulan searah dengan jalan pulang W. Pada saat itu W dan korban masih mengendarai mobil masing-masing, setelah bertemu akhirnya W dan korban memutuskan untuk mencari tempat yang nyaman untuk bercerita.

Pelaku dan korban dengan mengendarai mobil masing-masing berhenti di depan sebuah toko buku. Pelaku mengajak korban untuk turun menuju sebuah cafe yang ada didekat toko buku tersebut agar dapat berbincang dengan nyaman. Korban menolak untuk turun dengan alasan bahwa korban merasa lebih nyaman jika berbicara di dalam mobil, awalnya W sempat menolak ajakan korban tetapi karena korban memaksa akhirnya W pindah ke mobil korban dan duduk di kursi kemudi mobil dan korban pindah di kursi penumpang di samping W.

Mobil yang dikendarai oleh W dan korban melaju ke arah Gowa. Sepanjang perjalanan korban terus membahas mengenai masalah pekerjaan. Korban terus menerus mendesak agar pelaku membantunya mendapatkan posisi yang dia inginkan di tempat mereka berdua bekerja. Pelaku berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah menjadi tanggungjawab dan wewenangnya, karena terkait kenaikan pangkat tentu saja ditentukan oleh pimpinan. Namun, korban tetap ngotot, hingga akhirnya pertengkaran antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Pertengkaran antara korban dan pelaku terus berlangsung sepanjang perjalanan, karena merasa jengkel korban menampar W. Korban menampar pipi kiri pelaku hingga menyebabkan W lepas kendali dan menghabiskan nyawa korban dengan mencekik leher korban.

Selama menjalani masa tahanan W melakukan berbagai kegiatan untuk mengalihkan pikiran terkait kasus pembunuhan yang telah dilakukan. Perasaan bersalah yang dirasakan oleh W karena telah menghilangkan nyawa orang lain tentu saja akan dia ingat seumur hidup. Partisipan W tidak ingin terlalu memikirkan kasus pembunuhan yang telah dilakukan W beranggapan bahwa kasus tersebut telah berlalu dan saat ini W sedang menjalani hukuman dari perbuatannya. Partisipan W tidak ingin jika dia nantinya akan jatuh sakit ketika dia terlalu memikirkan kasus

pembunuhan yang telah terjadi pada hari itu.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa partisipan W gagal dalam melakukan regulasi emosi disebabkan karena W merasa marah terhadap sikap provokasi yang ditunjukkan oleh korban dengan cara menanpar wajah W terlebih dahulu. Emosi marah adalah reaksi yang wajar ketika kebutuhan dan motif individu terhambat untuk terpenuhi.

Partisipan R adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang telah melakukan pembunuhan pada seorang wanita yang merupakan teman kampusnya. Partisipan R hingga saat ini sedang menjalani masa tahanannya di Rutan Klas 1 Makassar. Pembunuhan yang dilakukan oleh R terjadi pada tanggal 13 Desember 2019. Karena perbuatannya tersebut R dijatuhi hukuman selama sebelas tahun penjara.

Partisipan R dan korbannya adalah teman dekat (Pacar), R dan korban berkuliah di tempat yang sama. Partisipan R dan korban sudah saling mengenal selama 1 tahun lebih. Tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh R adalah di rumah korbannya. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit menyatakan bahwa pada leher korban terdapat sebuah irisan akibat trauma benda tajam.

Kronologis terjadinya pembunuhan adalah sebagai berikut. R pergi ke kampus seperti biasa, di kampus R mendapat kabar bahwa korban sedang sakit. R melanjutkan kegiatannya dengan Shalat Jumat setelah perkuliahan selesai. R kembali ke rumah setelah shalat jumat dan berusaha untuk menghubungi korban, namun R tidak mendapat balasan dari pesan yang dikirim melalui hp. R memutuskan untuk beristirahat, sekitar jam 3 sore setelah bangun tidur R bergegas ke rumah korban. Korban membuka pintu untuk R, dan mempersilahkan R untuk masuk ke dalam rumahnya.

R dan korban telah mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi sehari sebelum pembunuhan terjadi. Korban kembali mendesak R pada saat mereka bertemu, karena merasa dipojokkan R merasa marah terhadap sikap korban. R sempat mengatakan kepada korban jika dia tetap pada pendiriannya maka, jika bukan nyawa R yang melayang maka korban yang akan menanggung akibatnya. Korban tetap pada pendiriannya dan mendesak agar R menghubungi orangtuanya hal itulah yang menyebabkan korban harus kehilangan nyawa.

R meninggalkan rumah korban dan menyembunyikan barang bukti yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa korban. R kembali ke kampus setelah membunuh korban agar R tidak dicurigai oleh orang lain. R merasa sangat tertekan pada saat berada di kampus, hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Desember 2019 R ditangkap oleh pihak kepolisian.

R adalah seorang yang tertutup, sebelum berstatus sebagai narapidana R tidak suka

menceritakan masalahnya kepada orang lain baik kepada teman maupun orang tuanya. Partisipan R merasa sulit mempercayai orang lain, sehingga dia memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kasus pembunuhan yang terjadi membuat R sadar bahwa dia harus mulai membuka diri kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya.

Masa tahanan yang akan dijalani oleh R masih terbilang lama namun, R sudah memiliki beberapa rencana setelah nanti dia menyelesaikan masa tahanannya. R sangat merindukan hobinya yaitu mendaki gunung, sehingga hal pertama yang akan dilakukan oleh R setelah bebas adalah mendaki gunung. R juga berencana untuk mengunjungi makam korban setelah bebas nantinya. Partisipan R berencana untuk meninggalkan kampung halamannya agar R dapat memperbaiki nama baiknya dan nama kedua orang tuanya.

R melakukan berbagai macam aktivitas selama berada di dalam Rutan agar terhindar dari rasa bosan. R menjalani rutinitasnya dari pagi hingga malam, pada pagi hari R membantu untuk menjual, dilanjutkan siangnya R membuat laporan dan malamnya barulah R beristirahat. Kegiatan yang dilakukan oleh R membuatnya sibuk dan membuat R tidak terlalu sering memikirkan kasus pembunuhan yang telah dia lakukan.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh R disebabkan karena R merasa marah terhadap perilaku korban yang memaksa agar R mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun disisi lain R juga merasa takut terhadap orang tuanya jika mengetahui perbuatannya. Ketika R masih kanak-kanak R sering kali dipukuli oleh ayahnya hal inilah yang membuat R takut untuk menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang tuanya.

Partisipan A laki-laki berusia 29 tahun, melakukan pembunuhan terhadap seorang pria yang merupakan tetangga sekaligus temannya. Partisipan A dan korban terkadang bekerja di tempat yang sama. Partisipan A adalah seorang buruh harian lepas, A juga terkadang membantu orang tuanya ketika sedang tidak memiliki pekerjaan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh A menyebabkannya harus menjalani masa tahanan selama 12 tahun.

Kronologis terjadinya pembunuhan adalah sebagai berikut. Partisipan A bersama dengan korban sedang berkumpul sambil minum-minum. Percakapan yang terjadi di antara A dan korban awalnya berjalan biasa saja, tetapi entah kenapa korban melempar cerek ke arah A dan mengenai kepalanya. Partisipan A tidak memberikan respon pada saat dilempar cerek oleh korban. Korban berjalan meninggalkan TKP setelah melempar cerek ke arah A. A membiarkan korban pergi, namun tidak berselang berapa lama korban kembali ke arah A dan menendang perut A. A merasa bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh korban, A kemudian bertanya

mengapa korban terus menerus menyerang A. Korban tidak memberikan jawaban dan terus menerus menyerang A. Korban memberikan serangan berulang kali, saat dipukul oleh korban A menahan beberapa pukulan dari korban. Korban yang terus memukul membuat A merasa terancam, sehingga A menarik badik yang diselipkan dipinggangnya dan menusukkan badik tersebut ke arah perut korban

Partisipan A berusaha untuk melarikan diri selama perkelahian terjadi antara dirinya dan korban. Korban tidak memberikan kesempatan kepada A untuk melarikan diri yang membuat A memutuskan untuk melawan. Perasaan marah yang dirasakan oleh A muncul pada saat korban terus menerus memberikan pukulan sementara A merasa tidak memiliki salah terhadap korban. Partisipan A merasa terpojokkan dan merasa bahwa korban sudah keterlaluan yang akhirnya membuat A marah dan menusuknya dengan badik. Partisipan A menganggap bahwa korban adalah keluarga sehingga pada saat dilempar cerek A tidak memberikan balasan. Sikap provokasi yang ditunjukkan oleh korban membuat A marah hingga akhirnya korban kehilangan nyawa setelah perkelahian tersebut.

Masa tahanan yang dijalani A masih terbilang lama, namun saat ini A sudah memikirkan hal-hal yang akan dilakukan setelah bebas nantinya. Rencana yang dimiliki A setelah nantinya bebas adalah dia akan mencari pekerjaan yang halal agar dapat menafkahi anaknya. Setelah bebas A akan tetap tinggal bersama dengan orang tuanya, karena A merasa bahwa dia lebih suka berada di sekitar keluarganya. Partisipan A tidak terlalu memikirkan pandangan negatif atau sanksi sosial dari masyarakat setelah bebas nantinya.

Partisipan A melakukan berbagai macam aktivitas untuk mengusir perasaan bosan selama berada di dalam Rutan. Partisipan A senang berkunjung ke tahanan lainnya untuk berbincang dan berbagi cerita. Partisipan A tidak merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan tahanan lain, karena beberapa tahanan yang ada berasal dari kampung yang sama dengan A.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh partisipan A disebabkan karena sikap provokasi yang dilakukan oleh korban yang diawali dengan melempar partisipan A dengan sebuah cerek dan terus menerus memukul A yang membuatnya marah hingga akhirnya membunuh korban dengan beberapa luka tusukan. Perasaan marah tentu saja pernah dialami oleh setiap orang, emosi marah akan terjadi ketika individu mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak menyenangkan di dalam interaksi sosial. Pengelolaan emosi yang tidak bagus menyebabkan individu berperilaku agresif terhadap orang lain.

## DISKUSI

Thompson (1994) mengemukakan bahwa regulasi emosi mencakup proses mempertahankan/meningkatkan atau menghambat/melemahkan rangsangan emosional yang dirasakan oleh individu. Keterampilan dalam melakukan regulasi emosi biasanya sering digunakan dalam meredam perasaan emosional (terutama emosi negatif). Emosi negatif yang dirasakan oleh ketiga partisipan adalah perasaan marah kepada korbannya. Perasaan marah tersebut diakibatkan dari tindakan korban yang terlebih dahulu memprovokasi pelaku. Regulasi emosi biasanya memengaruhi emosi berbeda dari setiap peristiwa yang dialami oleh individu. W yang merasa tidak dihargai menyebabkan timbulnya perasaan marah yang berujung pada tindakan pembunuhan. Sedangkan, R merasa marah setelah korban tidak ingin menuruti keinginannya sehingga akhirnya R lepas kendali dan membunuh korban. Partisipan A awalnya hanya berniat melakukan pembelaan diri, berubah menjadi amarah karena korban tidak berhenti menyerang A tanpa tahu penyebab korban terus menyerangnya.

Berdasarkan tiga aspek regulasi emosi Thompson (1994) yang terdiri dari *emotion monitoring*, *emotion evaluating*, dan *emotion modification* ketiga partisipan tidak berhasil melakukan regulasi emosi. *Emotion monitoring* adalah kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan yang akan dilakukan pada saat berada dalam berbagai situasi, dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari apa yang akan dilakukan. Pada aspek ini ketiga partisipan mengambil keputusan yang salah dan tidak lagi memperhatikan konsekuensi dari apa yang akan dilakukan karena perasaan emosi yang tidak terkontrol.

Aspek kedua regulasi emosi yaitu *emotion evaluation* adalah kemampuan individu dalam menilai suatu situasi baik secara positif maupun negatif, sehingga individu dapat memberikan prediksi dan mengontrol penyebab munculnya emosi. Kegagalan ketiga partisipan dalam melakukan evaluasi (penilaian) terhadap emosi yang dirasakan, disebabkan karena ketiga partisipan menganggap bahwa sikap provokasi yang ditunjukkan oleh korban dianggap sebagai sebuah ancaman dan merugikan pelaku sehingga menyebabkan pelaku menghabiskan nyawa korban. Aspek ketiga yaitu *emotion modification* adalah kemampuan individu dalam mengubah emosi yang bersifat negatif menjadi emosi positif dan mampu memotivasi diri terutama pada saat berada dalam keadaan putus asa, cemas, atau marah sehingga individu mampu memilih ekspresi emosi yang sesuai dengan tujuan dan situasi yang diharapkan. Partisipan W, R dan A gagal dalam melakukan perubahan terhadap emosi negatif yang dirasakan. Ketiga partisipan merasa marah dan terancam karena sikap provokasi korban, ketiga partisipan meluapkan emosi yang dirasakan dalam bentuk agresi yaitu dengan membunuh korban. Perasaan marah yang

dirasakan oleh partisipan menyebabkan timbulnya perilaku agresi.

Perkelahian yang terjadi antara pelaku dan korban menyebabkan timbulnya perasaan marah yang tidak dapat dikontrol sehingga menyebabkan ketiga partisipan tidak lagi memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Individu yang dikuasai oleh perasaan marah akan cenderung memproses informasi dengan lebih cepat yang dapat menyebabkan hilangnya kendali atas diri sendiri. Lieberman dan Greenberg (Baron & Byrne, 2005) mengemukakan bahwa ketika emosi sedang terangsang, bisa jadi individu akan mengadopsi cara berpikir dimana individu memproses informasi secara cepat dan gegabah.

Thompson (1994) mengemukakan bahwa karakteristik regulasi emosi yang pertama adalah ketika individu mampu mempertahankan atau menghambat rangsangan emosional yang dirasakan. Keterampilan dalam melakukan regulasi emosi biasanya digunakan untuk meredam perasaan emosional (terutama emosi negatif). Regulasi emosi dilakukan untuk mengurangi dampak negative dari emosi yang dirasakan. Namun ketiga partisipan tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosi marah yang dirasakan dan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Karakteristik kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Partisipan R menganggap bahwa korban telah menghalangi apa yang telah menjadi tujuannya. Pada saat korban memaksa agar R menghubungi orang tuanya, yang menyebabkan R marah terhadap korban. Thompson (1994) mengemukakan bahwa regulasi emosi bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh individu. Tujuan yang dimiliki oleh individu akan meningkatkan motivasi untuk berusaha mencapai tujuan agar sesuai harapan. Partisipan R menganggap bahwa korban sebagai penghalang dari tujuan yang ingin dicapai.

Perkelahian yang terjadi antara ketiga partisipan dalam penelitian ini dengan para korbannya, disebabkan karena sikap provokasi yang ditunjukkan oleh korban. Korban memulai perkelahian dengan pelaku yang membuat pelaku tidak dapat menahan amarah yang dirasakan. Ketiga partisipan tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Baron dan Byrne (2005) mengemukakan bahwa ketika terjadi lonjakan emosi dalam diri individu maka akan mengakibatkan hilangnya akal sehat, ketika individu merasa sangat marah kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan akan berkurang secara drastis. Ketika hal ini terjadi maka hambatan yang biasanya menahan agresi seperti rasa takut untuk mendapatkan balasan juga akan menghilang.

Emosi marah tidak harus selalu diekspresikan dengan agresi. Ketika individu mampu melakukan regulasi emosi dengan baik maka individu tersebut akan mampu mengelola emosi yang dirasakan sehingga respon yang diberikan dapat diterima dan sesuai dengan norma yang

berlaku. Gross (2002) mengemukakan bahwa *expressive suppression* merupakan salah satu strategi regulasi emosi yang dapat dilakukan oleh individu saat sedang dikuasai oleh emosi negative. *Expressive suppression* adalah bentuk strategi regulasi emosi yang dapat dilakukan oleh individu dengan cara modulasi respon, dimana individu dapat mengurangi perilaku emosi yang ekspresif pada saat individu sedang dikuasai perasaan emosional.

Partisipan W dan R mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlalu sering memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang mereka lakukan. Hal tersebut merupakan bentuk penyebaran perhatian yang dilakukan oleh partisipan W dan R. Gross dan Thompson (2007) mengemukakan bahwa terdapat dua strategi penyebaran perhatian yang dapat dilakukan dalam melakukan regulasi emosi yaitu konsentrasi dan distraksi. Dalam hal ini partisipan W dan R menggunakan metode distraksi. Proses distraksi melibatkan pemindahan perhatian pada aspek yang berbeda atau pengalihan perhatian dari situasi yang dapat menimbulkan emosi ke situasi yang tidak menimbulkan emosi.

Partisipan A sama sekali tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang kronologi kasus pembunuhan yang dia lakukan dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan korban. Gross (2014) mengemukakan bahwa *acceptance of emotional response* adalah kemampuan individu dalam menerima peristiwa yang di alami termasuk peristiwa negatif dimana pada Partisipan A dia berusaha menganggap bahwa peristiwa yang menyimpannya biarlah menjadi pelajaran di masa depan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu, karena penelitian dilakukan selama masa pandemi Covid-19 maka peneliti terhambat dalam mengatur pertemuan wawancara dengan partisipan sehingga data yang diperoleh masih memiliki banyak kekurangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, namun masih terdapat kekurangan dalam proses verifikasi data, data pendukung yang didapatkan oleh peneliti hanya dari dokumen wawancara pelaku saat proses interogasi. Proses verifikasi data yang baiknya digunakan adalah triangulasi, namun karena terkait kasus pembunuhan peneliti kesulitan dalam menemukan individu yang dapat dijadikan sebagai respon karena responden yang ditemui oleh peneliti menganggap bahwa hal tersebut berhubungan dengan tindak kriminalitas.

## **KESIMPULAN**

Kegagalan pelaku pembunuhan yang tidak direncanakan dalam melakukan regulasi emosi disebabkan karena emosi marah yang tidak dapat dikelola dengan baik. Pada saat merasakan

emosi marah pelaku pembunuhan tidak mampu memahami emosi yang sedang dirasakan sehingga tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu pelaku pembunuhan gagal dalam melakukan evaluasi dan memodifikasi emosi yang dirasakan yang menyebabkan timbulnya respon agresif. Individu yang melakukan pembunuhan dengan alasan untuk membela diri lebih menunjukkan perasaan bersalah terhadap keluarganya sendiri. Hal ini terlihat ketika partisipan A sama sekali tidak menutup diri terkait kasus yang dialaminya. Sedangkan pelaku yang merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya disebabkan karena emosi marah sesaat yang tidak bisa dikendalikan merasa perasaan bersalah yang lebih besar terutama terhadap korban dan kemudian perasaan bersalah karena telah mengecewakan keluarga.

Peneliti kesulitan untuk bertemu dengan partisipan maka penelitian yang awalnya menggunakan pendekatan Fenomenologi berubah karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam informasi yang diterima dari partisipan. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan pendekatan fenomenologi sehingga dapat menggali lebih banyak informasi mengenai regulasi emosi pelaku pembunuhan. Keterbatasan peneliti untuk menemui partisipan untuk melakukan triangulasi. Topik yang diangkat berkaitan dengan tindak kriminal maka peneliti kesulitan untuk melakukan triangulasi karena dianggap topik yang sensitif. Jadi sebaiknya ketika ingin meneliti dengan topik pembunuhan atau tentang kasus kriminal lainnya sebaiknya menggunakan pendekatan fenomenologis karena sumber data hanya pada partisipan penelitian.

## REFERENSI

- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi. CV Jejak Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kriminal*.
- Baron & Bryne. (2005). *Psikologi sosial jilid 2*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dariyo, A. (2013). Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 10–20.
- Gerungan, W.A. (2004). *Psikologi sosial*. Bandung: Aditama.
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, 39(3), 281–291.
- Gross, J. J. (2014). *Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations*. Dalam J. J. Gross, *Handbook of Regulation Emotion* (hal. 3-22.). New York: The Guilford Press.
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). *Emotion regulation: Conceptual foundations*. Dalam J. J. Gross, *Handbook of Regulation Emotion* (hal. 3-26.). New York: The Guilford Press.
- Hariyanto, E. (2014). *Memahami pembunuhan*. Jakarta : Kompas.
- Muklim, J. V. L. M., & Soesilo, A. L. S. (2018). Dinamika psikologis pada pelaku pembunuhan dengan korban lebih dari satu orang: Studi kasus dua pelaku. *Psycho Idea*, 16(1), 11–27.
- Saxena, P., Dubey, A., & Pandey, R. (2011). Role of emotion regulation difficulties in predicting mental health and well-being. *Journal of Projective Psychology and Mental*

- Health*, 18(2), 147–154.
- Sherman, S. J., & Hoffmann, J. L. (2007). The psychology and law of voluntary manslaughter : what can psychology research teach us about the "heat of passion" defense? *Journal of Behavioral Decision Making*, 20(5), 499–519.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation : A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2), 25–52.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research design and methods*. California: Sage Publications Inc
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.